



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIBADAK
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIBADAK PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Cibadak adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cibadak pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cibadak meliputi:
 - a. jasa layanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. produk olahan makanan dan minuman;

- c. produk barang dan layanan jasa; dan
 - d. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Cibadak selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Cibadak selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Cibadak.

BAB IV
PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Cibadak selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 CIBADAK PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.TARIF LAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Cibadak

NO.	LAYANAN	FASILITAS/SATUAN	TARIF	KETERANGAN
A.	LAYANAN <i>TEACHING FACTORY</i> (TEFA)			
1	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian			
	a. Roti Tawar	Pcs	Rp7.000,00	
	b. Roti Manis	Pcs	Rp1.700,00	
	c. Kue Bakpia Ubi Ungu	Box	Rp30.000,00	
	d. Nata De Coco	Pcs	Rp1.500,00	
	e. Sari Buah Lemon	botol	Rp3.600,00	
	f. Lemon Gelas	Cup	Rp750,00	
	g. Air Minum (RO)	Gallon	Rp6.500,00	

2	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Pengawasan Mutu Hasil Pertanian			
	a. Hand Sanitizer	Liter	Rp60.000,00	
	b. Sabun Herbal	Pcs	Rp13.000,00	
3	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Agroindustri			
	a. TeFa Produksi Minuman Yogurt	bottle	Rp4.000,00	
	b. TeFa Produksi Minuman Lemon Fresh	Bottle	Rp3.700,00	
	c. TeFa Produksi Roti Manis	Pcs	Rp2.000,00	
	d. TeFa Produksi Roti Tawar	Pcs	Rp8.000,00	
	e. TeFa Produksi Nata De Aloeera	Bottle	Rp3.000,00	
4	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	a. Produksi Kebun Jeruk Lemon	Kg	Rp8.000,00	
	b. Produksi Bibit Tanaman (Kultur Jaringan)	Pot	Rp20.000,00	
	c. Produksi Bibit Tanaman Jeruk	Pohon	Rp13.000,00	
	d. Produksi Sayuran Hidroponik	Paket/200 gram	Rp4.000,00	
5	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Agribisnis Ternak Ruminansia			
	a. Produksi Penggemukan Sapi	Ekor	Rp24.000.000,00	
6	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Agribisnis Ternak Unggas			
	a. Produksi Karkas Broiler	Kg	Rp35.000,00	
	b. Produksi Telur Asin	Butir	Rp4.200,00	

7	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Agribisnis Perikanan Air Tawar			
	a. Budidaya Ikan Hias	Ekor	Rp10.000,00	
	b. Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	Rp250,00	
	c. Produksi Olahan Ikan Lele (Abon)	Kg	Rp100.000,00	
8	Layanan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) Multimedia			
	a. Produksi Merchandise Gantungan Kunci	Pcs	Rp5.000,00	
	b. Produksi Merchandise Mug	Pcs	Rp15.000,00	
	c. Produksi Merchandise T-Shirt	Pcs	Rp50.000,00	
B	LAYANAN JASA/LAINNYA			
1	Jasa Layanan Pendidikan	Ruang kelas 58 ruang, ada 8 Kompetensi dengan akreditasi A	Gratis	Sudah di biayai BOS dan BOPD Provinsi Jawa Barat
2	Sewa Gedung Serbaguna untuk pernikahan	Ruang 22 m x 32 m panggung 4 m x 16 m, 4 unit AC, 100 buah kursi undangan, keamanan dan parker yang luas, petugas kebersihan	Rp3.500.000,00/ sesi	Persewaan hanya hari sabtu dan minggu atau hari libur sekolah, dimana 1 hari 2 sesi yaitu sesi siang dibatasi sampai pukul 13,00 dan sesi malam dibatasi dan

				sesi malam dibatasi sampai pukul 22.00
3	Sewa Gedung Serbaguna untuk kegiatan	Ruang 22 m x 32 m, panggung 4 m x 16 m, 4 unit AC, 200 buah Kursi undangan, Keamanan, dan parker yang luas, serta petugas kebersihan	Rp1.000.000,00/sesi	Persewaan hanya hari sabtu dan minggu atau hari libur sekolah, dimana 1 hari 2 sesi yaitu sesi siang dibatasi sampai pukul 13,00 dan sesi malam dibatasi dan sesi malam dibatasi sampai pukul 22.00
4	Sewa Ruang Lab. Komputer	Masing-masing ruang 20 PC/laptop, kebersihan, keamanan, operator lab, AC.	Rp2.500.000,00/4 jam/ruang	Ada 6 lab. dengan fasilitas yang sama
5	Sewa Ruang Aula besar	Ruang 9 m x 20 m, kapasitas 100 orang, AC, Infokus, kursi undangan, 2 meja terima tamu, keamanan, dan parker	Rp750.000,00 /sesi /hari	Persewaan setiap hari senin sampai Jumat

		yang luas, tenaga kebersihan		
6	Sewa Ruang Aula Kecil	Ruang 6 m x 10 m, kapasitas 12 orang, AC, Infokus	Rp200.000,00/sesi /hari	Persewaan setiap hari senin sampai Jumat
7	Sewa Kantin Terbuka	Etalase , meja dapur, washtafel, dan sarana pendukung sudah siap	Rp25.000,00 /lapak/Hari	Penyewa diprioritaskan bagi karyawan atau keluarga SMKN 1 Cibadak
8	Sewa Mobil APV	AC, Kapasitas 5 orang	Rp400.000,00/hari	Pemakaian harian dengan batas pemakaian 18 jam, memakai sopir SMKN 1 Cibadak
9	Sewa Hand Traktor	Operator, bahan bakar,	350.000,00	
10	Sewa Drone	Operator Drone, data rekaman	Rp150.000,00/jam	
11	Content Creator	Paket	Rp1.000.000,00	
12	Jasa Foto dan Video Wedding	Paket	Rp4.000.000,00	
13	Jasa Aplikasi Animasi	Paket	Rp2.000.000,00	

14	Parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Motor 	<p>Rp5.000,00</p> <p>Rp2.000,00</p>	kendaraan umum
15	Paket Eko Eduwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket 1 : 5 Tempat kunjungan edukasi, Praktek membuat roti dan lainnya, mendapat souvenir, mendapat hasil produk, mendapat pakan ternak dan ikan 2. Paket 2 : 5 Tempat kunjungan edukasi, mendapat souvenir, mendapat hasil produk, mendapat pakan ternak dan ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket 1 : Rp50.000,00/ orang 2. Paket 2 : Rp20.000,00/ orang 	<p>Wisata Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Mug, gantungan kunci 2. Membuat roti, minuman lemon, dll. 3. Menanam tanaman hortikultura, Urban Farming, kebun jeruk lemon. 4. Menangkap Ikan, Terapi ikan, memberi pakan ikan 5. Memberi makan sapi, Kelinci, Ayam
16	Analisa Proksimat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Kadar Air. 	Rp650.000,00	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Analisa Kadar Abu. 3. Analisa kadar serat 4. Analisa Lemak 5. Analisa Pati 		
17	Analisis air dan Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa pH 2. Analisa TDS 3. Analisa COD 4. Analisa PSS 5. Analisa Suhu 	Rp320.000,00	
18	Analisis Mikrobiologi	Analisis e-koli, kapang kamir , lempeng total	Rp220.000,00	
19	Pelatihan Kompetensi Keahlian Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00 / orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Analisis Organoleftik dan Fisik • Klaster Analisis Kimia Gravimetri dan Titrimetri • Klaster Analisis Fisikokimia • Klaster Pengujian Mikrobiologi

				<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Pengujian Mutu Produk • Klaster Pengujian Mutu Air dan Limbah • Klaster Penanganan 14 Pangan yang aman
20	Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00/orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Penanganan Bahan Hasil Pertanian • Klaster Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian • Klaster Pembuatan Produk Antara

				<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Pembuatan Produk Berbasis Fermentasi • Klaster Pembuatan Olahan Buah dan Telur • Klaster Memproduksi Roti dan Susu
21	Pelatihan Kompetensi Keahlian Agroindustri	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00/orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Penanganan Bahan Hasil Pertanian • Klaster Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian

				<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Pembuatan Produk Antara • Klaster Pembuatan Produk Berbasis Fermentasi • Klaster Pembuatan Olahan Buah dan Telur Klaster Memproduksi Roti dan Susu
22	Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00/ orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Penyiapan Lahan • Klaster Pembibitan dan Penanaman • Klaster Pemeliharaan Tanaman

				<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Memanen dan Penanganan Pascapanen
23	Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia (ATR)	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00 / orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Agribisnis Ternak Ruminansia Pedaging • Agribisnis Pakan Ternak Ruminansia
24	Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas (ATU)	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00 / orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Agribisnis Ternak Unggas Petelur • Klaster Agribisnis Pakan Ternak • Klaster Agribisnis Ternak Unggas Pedaging • Klaster Dasar Budidaya Ternak

25	Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT)	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00 / orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster • Klaster • Klaster
26	Pelatihan Kompetensi Keahlian Multimedia	Persiapan Ujian Kompetensi dengan Asesor, Teknisi dan TUK yang mumpuni, sekaligus bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya	Rp600.000,00 / orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaster Design Grafis • Klaster Design Grafis Percetakan • Klaster Animasi 2D • Klaster Pengolahan Audio Visual

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL